



Judul : Khawatir Daya Tampung Rawat Inap RS Menurun
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

KRIS Syaratkan 4 Tempat Tidur Per Ruangan

Khawatir Daya Tampung Rawat Inap RS Menurun

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengkhawatirkan berkurangnya daya tampung ruang rawat inap di rumah sakit. Pasalnya, seluruh rumah sakit harus menerapkan aturan baru, atau melengkapi fasilitas sesuai kriteria sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

KETUA Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyatakan, implementasi KRIS berpotensi mengurangi daya tampung ruang rawat inap di rumah sakit. Jika berpedoman pada KRIS, jumlah tempat tidur dalam satu ruangan hanya 4 buah dengan jarak antar tepi 1,5 meter.

"Sebagaimana kita ketahui, banyak rumah sakit yang dalam satu ruangan, tempat tidurnya ada yang 8, dan ada yang 6. Aturan baru (KRIS) berpotensi menciptakan terjadi pengurangan jumlah tempat tidur," ujar Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menurut dia, tidak semua rumah sakit bisa mengubah seluruh ruang rawat inap menjadi berkapasitas 4 tempat tidur. Karena itu, adanya pembatasan jumlah tempat tidur per ruangan.

Sebab, mereka dituntut memenuhi 12 kriteria sistem KRIS agar memenuhi standar.

"Rumah sakit harus mengubah layout, merenovasi untuk memperbaiki layout-nya. Itu membutuhkan dana tidak sedikit," cetusnya.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, pihak pengelola rumah sakit masih menunggu aturan pelaksana sistem KRIS. Mereka berharap, aturan turunannya bisa memberikan penjelasan lebih rinci soal penerapan KRIS.

Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengakui, penerapan aturan KRIS berpotensi mengurangi daya tampung ruang rawat inap di rumah sakit. Sebab, KRIS mengatur pembatasan jumlah tempat tidur per ruangan.

"Sistem KRIS akan menaikkan kualitas. Tapi, kita juga harus memikirkan, jangan sampai

karena adanya pembatasan tempat tidur per ruangan," ujar Rahmat.

Sebelum KRIS, jelas dia, pasien rawat inap dari kelas 3 bisa berisi enam orang dalam satu ruangan. Karenanya, salah satu kriteria dalam KRIS pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengharuskan maksimal empat pasien atau bed per ruangan.

"Jadi, harus dicari solusi. Jangan sampai hal ini menjadi masalah di kemudian hari ini," harap politisi dari PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Danté Saksmono Harbowo menyatakan, sebanyak 2.316 rumah sakit, atau sekitar 79.050 persen sudah menyatakan siap dan memenuhi 12 kriteria KRIS yang ditetapkan pemerintah.

Dari jumlah tersebut, urai dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengestimasikan sebanyak 609 rumah sakit tidak mengalami kehilangan tempat tidur.

"Yang mengalami kehilangan tempat tidur 1-10, ada sebanyak 292 rumah sakit. Sisanya, kehilangan dalam jumlah sedikit.

teria KRIS ini akan menurunkan jumlah pasien dan tempat tidur yang digunakan, estimasi kehilangan tempat tidur itu sangat sedikit," jelas dia.

Di media sosial X, adanya potensi berkurangnya daya tampung dalam ruang rawat inap akibat pembatasan jumlah tempat tidur dalam sistem KRIS, menuai beragam tanggapan.

Influencer Maudy Asmara dalam akun X miliknya, @Mdy_Asmara1701 berharap, potensi masalah itu segera dicari solusinya.

"Sistem kelas BPJS dihapus diganti KRIS. Tapi, resikonya tempat tidur RS kurang? hmm solusinya apa?" cuitnya.

Sementara, akun @hartono_sanjoto berpendapat, sistem KRIS merupakan upaya pemerintah untuk memberi layanan yang maksimal bagi pasien dan tanpa merasa dibeda-bedaan. Sebab itu, dalam KRIS tidak ada lagi perbedaan fasilitas yang diterima pasien antara kelas 3, 2 dan 1.

Namun, diakuinya, adanya perubahan aturan soal jumlah tempat tidur per ruangan, akan membuat pusing pihak rumah

harus mendengarkan suara seluruh pengelola rumah sakit.

"Sebenarnya, konsep KRIS itu bagus kok. Membuat pasien nyaman. Enak kan, kalau satu ruangan maksimal hanya 4 tempat tidur. Kemudian ada 12 kriteria KRIS lain yang harus dipenuhi. Tapi, aturan baru ini bisa bikin pengelola RS tambah puyeng," imbuhnya.

Akun @yellow_kiyoshi_WOO mengusulkan solusi atas potensi berkurangnya jumlah tempat tidur di ruang rawat inap. Dia menyarankan, syarat KRIS 100 persen sebaiknya diujicobakan di rumah sakit yang luas bidang tanahnya cukup besar.

Sementara, rumah sakit yang luas bidang tanahnya kecil, sebaiknya diperintahkan melengkapi fasilitas kamar inapnya lebih dahulu daripada mengurangi jumlah tempat tidurnya.

"Jadi di RS yang kecil itu 50 persen dahulu diterapin KRIS, misal semua fasilitas untuk pasien wajib dilengkapi lebih dahulu. Nanti, bila RS itu sudah mampu menerapkan 4 kamar tidur per ruangan tanpa mengurangi daya tampung, baru deh KRIS ini diterapkan 100 persen